



mes KDEKS

PENGUATAN PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL DAN DIGITALISASI LAYANAN SIHALAL

Khozin Zaki, M.A

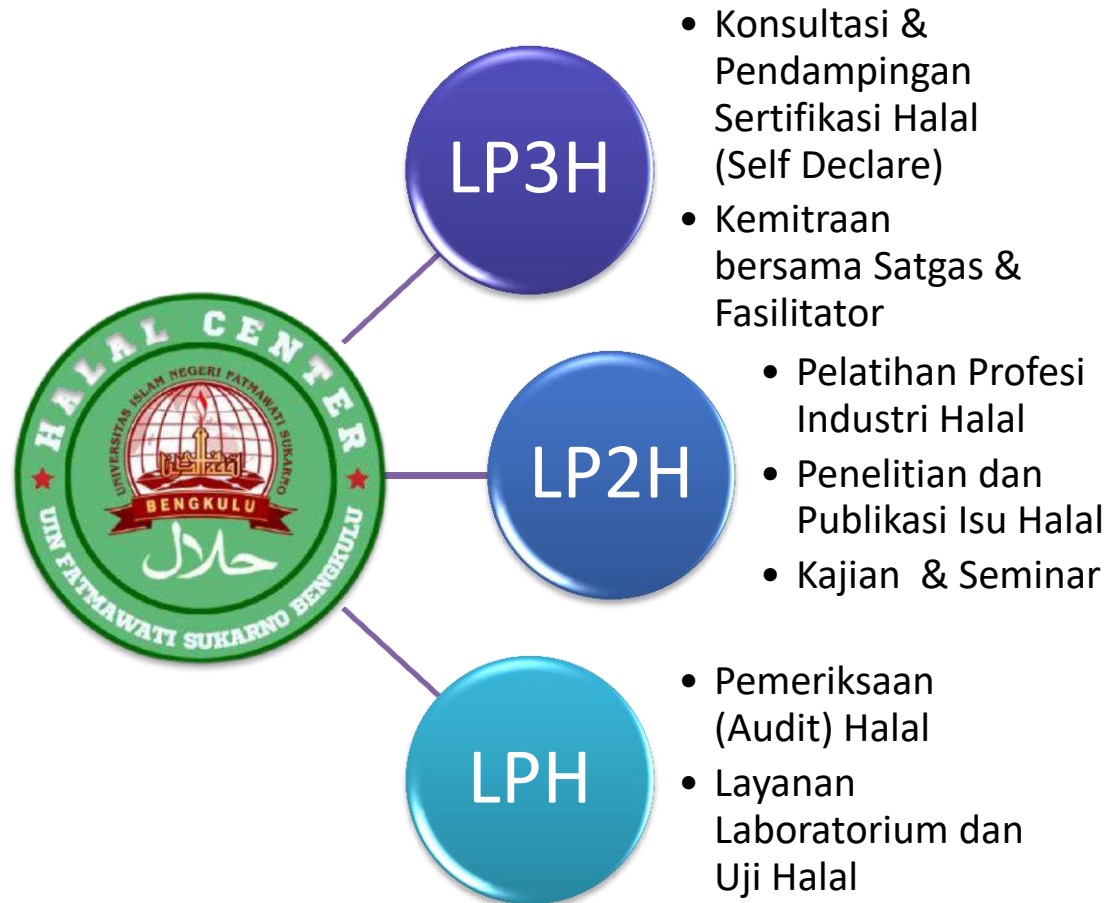
Satgas Halal Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu
Kepala Pusat Halal (Halal Center) UIN FAS Bengkulu
Ketua Departemen Industri Halal MES Bengkulu
Kepala Divisi Halal Assurance System KDEKS Bengkulu

OUTLINE

- BPJPH, P3H, DAN HALAL CENTER (LP3H)
- TEKNIS PEMBUATAN NIB
- TEKNIS PENDAMPINGAN PELAKU USAHA MELALUI SIHALAL



PROFIL HALAL CENTER UIN FAS BENGKULU



Digitalisasi dan Registrasi SIHALAL



SIHALAL

 Email / Username

 Password

[Forgot Password →](#)

LOGIN

[Create an account →](#)

Problem to access?

Please let us know your problem by mail to
sisfo@halal.go.id

Connected to



Update: 14 Feb 2021



Persyaratan Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha



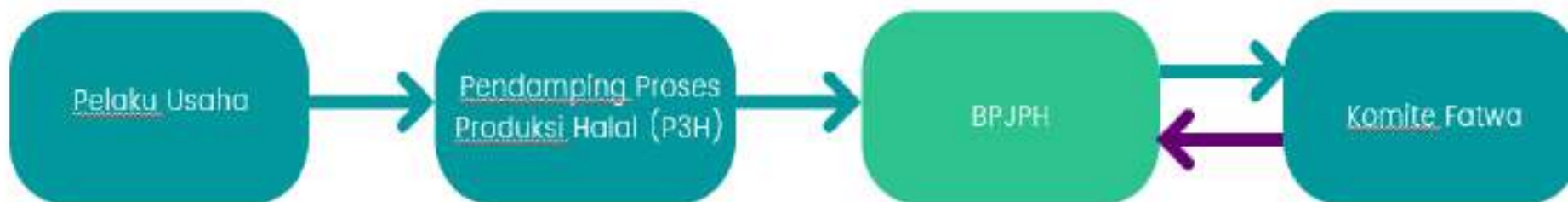
Syarat mendaftar Sertifikasi Halal Gratis (Sehati)

- ✓ Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
- ✓ Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana
- ✓ Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
- ✓ Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri
- ✓ Memiliki lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal
- ✓ Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait
- ✓ Produk yang dihasilkan berupa barang
- ✓ Tidak menggunakan bahan berbahaya
- ✓ Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya
 - Dibuktikan dengan sertifikat halal; atau
 - Termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan Yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal;
- ✓ Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal
- ✓ Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal
- ✓ Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik)
- ✓ Proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari 1 metode pengawetan
- ✓ Bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara online melalui SIHALAL

SOP Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pelaku Usaha	Pendamping Proses Produk Halal	Komite Fatwa	BPJPH	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pelaku usaha membuat akun dan mempersiapkan pengajuan sertifikasi halal					nib		akun pada sihalal	Draft
2	Pelaku usaha bersama dengan pendamping proses produk halal melengkapi data permohonan					data penanggung jawab, pabrik, outlet, penyalur halal, bahan, nama, merek, varian dan foto produk, proses		data terkurasi	Draft
3	Pendamping proses produk halal mengecek kelengkapan data permohonan. Jika belum lengkap dikembalikan ke pelaku usaha, jika lengkap permohonan sertifikasi halal diajukan					data terkurasi		data pengajuan tervalidasi	Ready Submitted
4	Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal					data pengajuan tervalidasi		pengajuan sertifikasi halal	Submitted PU
5	Pendampingan proses produk halal kepada pelaku usaha (verifikasi dan validasi terhadap pernyataan pelaku usaha)					instrumen verifikasi dan validasi	10 hari	laporan pendampingan dan rekomendasi	Selesai Pendampingan
6	BPJPH melakukan verifikasi dan validasi secara sistem terhadap hasil pendampingan proses produk halal dan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen)					laporan pendampingan dan rekomendasi	0 hr	STTD	Selesai verifikasi BPJPH
7	Komite fatwa menerima hasil pendampingan proses produk halal yang telah terverifikasi secara sistem oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk					data pengajuan sertifikasi halal	1 hari	keputusan halal	Selesai Penetapan Halal
8	BPJPH menerima keputusan kehalalan produk dan menerbitkan sertifikat halal					keputusan halal	1 hari	sertifikasi halal	Terbit SH
9	Pelaku usaha menerima sertifikat halal								

Alur Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha



- Pelaku Usaha membuat akun, mempersiapkan data permohonan sertifikasi halal, dan bersama dengan Pendamping Proses produk Halal melengkapi data permohonan, kemudian mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha;
- Pendamping proses produk halal melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan pelaku usaha;
- BPJPH melakukan verifikasi dan validasi secara sistem terhadap hasil pendampingan proses produk halal dan menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen);
- Komite fatwa menerima hasil pendampingan proses produk halal yang telah terverifikasi secara sistem oleh BPJPH dan melakukan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk;
- BPJPH menerima ketetapan kehalalan produk dan menerbitkan sertifikat halal, dan pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal dari SIHALAL.





Self declare: 12 hari kerja

sejak pengajuan permohonan ke BPJPH (Status Submitted PU), verifikasi dan validasi oleh Pendamping PPH, penetapan halal di Komite Fatwa, sampai terbit sertifikasi halal dari BPJPH

Digitalisasi Dokumen Persyaratan

No	Jenis Dokumen	Keterangan
1	Surat permohonan sertifikat halal	Tersedia di SIHalal (terbentuk secara sistem)
2	Aspek legal: NIB	Diisi di SIHalal (integrasi dengan OSS BKPM)
3	Dokumen penyelia halal • Penetapan Penyelia Halal • Salinan KTP • Daftar riwayat hidup	• Tersedia di SIHalal (terbentuk secara sistem) • Diunggah di SIHalal • Diisi di SIHalal
4	Nama produk	Diisi di SIHalal dilengkapi dengan foto produk
5	Daftar nama bahan	Diisi di SIHalal
6	Proses produk halal	Diisi di SIHalal berupa deskripsi proses produk halal
7	Izin edar atau SLHS (jika ada)	Diunggah di SIHalal
8	SJPH	Tersedia di SIHalal (terbentuk secara sistem)
9	Akad/ikrar yang berisi pernyataan kehalalan produk dan digunakan dalam proses produk halal	Tersedia di SIHalal (terbentuk secara sistem)

Akses Pengajuan Sertifikasi Halal

- ☐ Pengajuan sertifikasi halal melalui Aplikasi SIHALAL dengan link ***ptsp.halal.go.id*** atau bisa menggunakan Aplikasi Mobile Pusaka SuperApps Kementerian Agama yang dapat diunduh melalui playstore untuk android dan Appstore untuk iOS;
- ☐ Akses web SIHALAL dibuka dengan Browser Mozille Firefox/Google Chrome/Internet Explorer/Microsoft Edge/ browser lainnya;
- ☐ Memiliki akses internet/paket data.



Tutorial Penggunaan Aplikasi

- ☐ Tutorial Pembuatan Akun Pelaku Usaha;
- ☐ Tutorial Update Data Pelaku Usaha;
- ☐ Tutorial Pengajuan Sertifikasi Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha (Self Declare);
- ☐ Tutorial Cen dan Ricek Data Pengajuan PU;
- ☐ Tutorial Proses Verifikasi dan Validasi oleh Pendamping Proses Produk Halal.





BPJPH
BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA RI



**PULIH
LEBIH CEPAT
BANGKIT
LEBIH KUAT**



Terima Kasih



[halal.indonesia](https://www.halal.indonesia)



[bpjphkemenag](https://twitter.com/bpjphkemenag)



www.halal.go.id



[Halal Indonesia-BPJPH Kemenag RI](#)